



Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Putri Kumala Bintang*

Submitted: 20-09-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5636>

Abstract: *The authority to make Regional Regulations is a concrete manifestation of the implementation of the autonomy rights of a region and one of the means of implementing regional autonomy. In the drafting of regional regulations, those compiled by the proposing OPD will then be harmonized by the Law and Human Rights Division. In the City of Sawahlunto, the process of establishing regional regulations regarding the Implementation of Population Administration has not been in accordance with the applicable regulations. This then becomes the background for the question in this research, namely: what is the process of forming the Sawahlunto City Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration? and how the implementation of the role of the Law and Human Rights Division and the Department of Population and Civil Registration in the formation of the Regional Regulation of the City of Sawahlunto Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration. The research method used is legal research using a sociological juridical approach and then analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of the research, it is known that the process of forming the Regional Regulation of the City of Sawahlunto Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration is not in accordance with the applicable regulations and there are various obstacles including budget limitations, lack of understanding and awareness of the proposing OPD, the absence of functional design staff for civil servants at Sawahlunto City Government, as well as the lack of coordination between the parties involved in the process of forming the regional regulation. The implementation of the role of the Legal and Human Rights Section of the Sawahlunto City Regional Secretariat related to the regional regulation formation process exceeds the Tupoksi, while the role of the Population and Civil Registration Service, especially in the Field of Population Administration Services, is not yet in accordance with the Tupoksi.*

Keywords: *Regional Regulation, Sawahlunto, Population Administration Implementation.*

Abstrak: Kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, yang disusun oleh OPD pengusul selanjutnya akan diharmonisasikan oleh Bagian Hukum dan HAM. Di Kota Sawahlunto dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang

* Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, utikumalabintang@gmail.com, S.H, M.H (Universitas Andalas).



Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan? dan bagaimana pelaksanaan peran Bagian Hukum dan HAM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat berbagai hambatan diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran OPD pengusul, belum adanya tenaga fungsional perancang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Sawahlunto, serta kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Pelaksanaan peran Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto terkait proses pembentukan perda tersebut melebihi Tupoksi sedangkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan belum sesuai dengan Tupoksi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Sawahlunto, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang. NKRI membagi pemerintahan menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya menggunakan cara desentralisasi, yang dilaksanakan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Dalam konsep itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Modoeng, 2001). Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Nurcholis, 2007). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan



perundang-undangan (Abdullah, 2011). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang dibedakan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pemda meliputi sebagai berikut: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah daerah bersama DPRD meresponnya dengan cara menetapkan berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya adalah peraturan daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Setyadi, 2007). Hal ini senada dengan Pasal 236 ayat (1) UU Pemda menyatakan “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Kewenangan ini memberi daerah hak untuk membuat produk hukum untuk menyelenggarakan otonomi yang dimilikinya, berupa peraturan daerah. Daerah membentuk peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah.

Mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah juga diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Setiap daerah mempunyai peraturan daerah (Perda) yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah tersebut berlaku mengikat kepada masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut, terlepas motif politik dibalik terciptanya suatu peraturan daerah tersebut.

Dari berbagai Perda yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana tersebut diatas, ternyata masih ada satuan kerja yang tidak mengetahui bagaimanakah proses terbentuknya sebuah peraturan daerah, dari mulai perencanaan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Bukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota khususnya Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto selalu memantau perkembangan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini untuk dilaksanakan



penyesuaian dengan regulasi Produk-Produk Hukum di Kota Sawahlunto. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Sawahlunto khususnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (yang selanjutnya disebut dengan Perda Adminduk dan Capil).

Hal senada dengan telah dilaksanakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perubahan Adminduk), dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Pelaksanaan UU Adminduk) serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (yang selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil). Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan kependudukan di Kota Sawahlunto. Salah satunya terjadi perubahan mendasar dalam persyaratan pengurusan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto yang mana dengan ditetapkannya Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil, terjadi penyederhanaan dalam persyaratan administrasi kependudukan. Hal ini berdampak terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto dikarenakan belum adanya regulasi atau aturan teknis yang merupakan turunan dari Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil tersebut.

Dalam Perda Adminduk dan Capil, persyaratan administrasi kependudukan mengacu kepada UU Adminduk, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Organisasi Perangkat Daerah mengalami kendala dalam menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Ranperda Adminduk). Kendala tersebut berupa



kurangnya persiapan OPD tersebut dalam penyusunan ranperda yang akan diserahkan kepada Bagian Hukum dan HAM. Organisasi Perangkat Daerah pengusul (selanjutnya disebut dengan OPD pengusul) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto seharusnya memberikan bentuk Ranperda ke Bagian Hukum dan HAM untuk dapat diproses. Akan tetapi pada kenyataannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memberikan ranperda tersebut.

Penyusunan Ranperda Adminduk dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (yang selanjutnya disebut dengan Perwako Tupoksi Setdako Sawahlunto) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (yang selanjutnya Perwako Perubahan Tupoksi Setdako Sawahlunto), yang menyatakan bahwa tugas Bagian Hukum dan HAM hanya melaksanakan evaluasi, harmonisasi dan pemantapan konsep produk hukum daerah serta dalam Standar Operasional Prosedur penyusunan Peraturan Daerah yang menjelaskan bahwa Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto bertugas mengoreksi dan mengkaji draft Ranperda yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Padahal berkaitan dengan materi teknis dalam setiap pasal dari Ranperda tersebut harusnya menjadi tanggung jawab OPD pengusul, dikarenakan OPD pengusul yang akan melaksanakan peraturan daerah tersebut untuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan lebih mengetahui serta menguasai bagaimana teknis pelaksanaan mengenai



administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto, Bagian Hukum dan HAM hanya melakukan harmonisasi dan pemantapan konsep terhadap rancangan peraturan daerah. Tapi dalam pelaksanaannya Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto lebih mempunyai peran dalam menyusun materi pasal demi pasal Ranperda Adminduk dari awal sampai akhir baik secara umum maupun secara teknis dari penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto, yang dilaksanakan oleh legal drafter pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Permasalahan yang terdapat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Perda Adminduk) tidak hanya dalam proses penyusunan tapi juga pada tahap pembahasan dengan DPRD Kota Sawahlunto dan tahap fasilitasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis atau *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapang berkenaan dengan objek penelitian yang akan dibahas (Sugono, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimanapenyusunan rancangan peraturan daerah kota sawahlunto tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sehubungan dalam Proses pembentukan Perda di Kota Sawahlunto, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Fitri



Sundari SH menjelaskan bahwa prosedur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Sundari, 2020). Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat dalam hal ini dituangkan dalam Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas, begitu juga dengan perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda yang disusun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan usulan dari OPD pengusul Ranperda tersebut direkap dan dikirimkan (Handayani, 2013) ke DPRD Kota Sawahlunto. Hal ini yang menjadi dasar jumlah Ranperda yang dibahas dan disepakati dengan DPRD Kota Sawahlunto dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Setelah ditetapkan Propemperda tahun 2018 Ranperda tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan penyusunan. Selanjutnya Bagian Hukum dan HAM memberikan informasi kepada OPD pengusul untuk mempersiapkan draft ranperda untuk dilaksanakan harmonisasi sesuai dengan ketentuan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, pada tanggal 22 Oktober 2018 Bagian Hukum dan HAM menyurati seluruh Kepala OPD di Kota Sawahlunto dengan nomor 180/64/Huk-HAM/2018 perihal Permintaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019. Surat tersebut dikirimkan ke salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pengusul Perda tentang Administrasi Penyelenggaraan.

Persiapan penyusunan Ranperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, pada tanggal 22 Oktober 2018 Bagian Hukum dan HAM menyurati seluruh Kepala OPD di Kota Sawahlunto dengan nomor 180/64/Huk-HAM/2018 perihal Permintaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 . Surat tersebut dikirimkan ke salah satunya Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pengusul Perda tentang Administrasi Penyelenggaraan. Selanjutnya Bagian Hukum dan HAM menerima usulan ranperda dari seluruh OPD Kota Sawahlunto sebagai usulan ke DPRD ranperda yang akan disusun pada tahun 2019 pada tanggal 30 November 2018 usulan dari OPD tersebut disampaikan ke DPRD Kota Sawahlunto untuk ditetapkan menjadi Propemperda 2019. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan DPRD Kota Sawahlunto tentang Propemperda tahun 2019 dengan nomor: 180.342/13/Huk-Ham/2018 dan 188/15/DPRD-Swl/2018.

Sampai ditetapkan Propemperda tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto belum memberikan rancangan awal ranperda tentang adminduk ke Bagian Hukum dan HAM. Berdasarkan wawancara dengan legal drafter Bagian Hukum dan HAM Sekreariat Daerah Kota Sawahlunto menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyampaikan secara lisan ke kepala Bagian Hukum dan HAM terkait dengan ketidakmampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun draft tersebut. Dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan meminta Bagian Hukum dan HAM khususnya Staf Bagian Hukum dan HAM (legal drafter) untuk melaksanakan penyusunan draft awal Ranperda tentang Adminduk. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan kepala daerah memerintahkan perangkat daerah pemakrasa menyusun ranperda berdasarkan Propemperda Tahun 2019 (Marzuki, 2015). Namun hal ini senada dengan instruksidan arahan Kepala Daerah (Walikota) ke Bagian Hukum dan Ham untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun draft awal dikarenakan Ranperda tentang Adminduk sangat dibutuhkan masyarakat Kota Sawahlunto dalam mengurus data kependudukan.

Selanjutnya Bagian Hukum dan HAM menindaklanjuti instruksi dan arahan dari kepala daerah (Zainal, 2018) (Walikota Sawahlunto) dengan membentuk tim penyusunan rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tim penyusunan rancangan perda terdiri dari



Walikota Sebagai Penanggungjawab, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Ketua Tim, Kepala Bidang Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Wakil Ketua Tim, Kepala Bagian Hukum dan Ham sebagai Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan beserta staf sebagai Anggota dalam penyusunan ranperda tentang Adminduk. Setelah ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penyusunan rancangan perda tentang adminduk Kepala Bagian Hukum dan HAM melaksanakan rapat internal bersama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Staf (legal Drafter) Bagian Hukum dan HAM berkaitan dengan pengumpulan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan ranperda tentang Adminduk. Setelah dilaksanakan pengumpulan bahan dan data Bagian Hukum dan Ham memulai penyusunan Penjelasan Ranperda tentang Adminduk yang menjadi latar belakang serta dasar hukum dari lahirnya Ranperda tentang Adminduk. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana dalam penyusunan Ranperda harus disertai Penjelasan dan/atau Naskah Akademik.

Pada tanggal 17 Januari 2019 Kanwil Hukum dan HAM Sumbar mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan nomor: W3.PP.04.02-01 perihal permohonan rancangan peraturan daerah tahun 2019 hal ini merupakan kegiatan rutin dari Kanwil Hukum dan HAM untuk melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum daerah pada 19 (sembilan belas) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemda menyampaikan konsep awal ranperda yang akan disusun untuk tahun berikutnya. Selanjutnya Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan penyusunan penjelasan awal draft ranperda tentang Adminduk untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Kanwil Hukum dan HAM. Setelah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto melaksanakan penyusunan draft awal ranperda tentang adminduk dengan mengacu kepada hasil koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil hukum dan HAM juga menyarankan melaksanakan koordinasi dengan dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tahapan selanjutnya Bagian Hukum dan HAM pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2019 menyampaikan ke DPRD Ranperda Kota Sawahlunto untuk dilaksanakan pembahasan pada masa sidang tahap I yaitu sebagai berikut: a) Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender; b)



Ranperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kota Sawahlunto; c) Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Wahana Wisata Sawahlunto; d) Ranperda tentang Adminduk; c) Ranperda tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kota Sawahlunto; d) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan; e) Ranperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan f) Ranperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum.

Ranperda ini selanjutnya dilaksanakan pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda (Sihombing, 2016) pada tanggal 6 Februari 2019 untuk melaksanakan rapat Banmus DPRD Kota Sawahlunto bersama unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan OPD terkait guna membahas draft awal ranperda tentang adminduk bersama Bapemperda dengan melibatkan OPD pengusul yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya tanggal 11 Februari 2019 dilaksanakan sidang paripurna DPRD yang mengagendakan penyampaian Nota Pengantar Walikota Atas 5 (lima) ranperda Kota Sawahlunto tahun 2019. Pada tanggal 13 Februari 2019 dilaksanakan rapat paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini berkaitan dengan pertanyaan, saran dan masukan terhadap 5 (lima) ranperda Kota Sawahlunto tahun 2019. DPRD Kota Sawahlunto memberikan rentang waktu 5 (lima) hari kepada Walikota Sawahlunto untuk mempersiapkan jawaban/ tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 5 (lima) ranperda. Pada tanggal 18 Februari 2019 Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban/tanggapan Walikota Sawahlunto atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 5 (lima) Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Sesuai dengan jadwal pembahasan yang diberikan DPRD Kota Sawahlunto, seharusnya setelah Walikota menyampaikan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 5 (lima) ranperda pada tanggal 19 Februari sampai dengan 1 Maret 2019 diagendakan pembahasan Ranperda bersama Panitia Khusus yang selanjutnya disebut (Pansus) untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, akan tetapi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan dikarenakan bertepatan dengan kampanye pemilihan legislatif. Selanjutnya Ketua tim penyusun Ranperda melaporkan kepada Sekretaris Daerah



mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Sambil menunggu jadwal pembahasan bersama Pansus DPRD Kota Sawahlunto, Bagian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan *public hearing* dengan OPD serta masyarakat hal ini bertujuan untuk menerima masukan dan saran yang akan dituangkan dalam Ranperda tentang Adminiduk dengan mempertimbangkan UU, PP dan Perpres tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari OPD serta masyarakat, selanjutnya diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemerkarsa serta Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto kembali melaksanakan koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM untuk dapat melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Ranperda tentang Adminduk sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada tanggal 25 Juni 2019 Bagian Hukum dan HAM menyurati Kanwil Hukum dan HAM dengan nomor : 180/118/Huk-HAM/2019 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kanwil Hukum dan HAM dengan surat pada tanggal 1 Juli 2019 dengan nomor : W3.PP.04.02-36 perihal penyampaian hasil fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan untuk melaksanakan pembahasan secara bersama pada Kanwil Hukum dan HAM di Padang, hal ini sesuai dengan surat Sekretariat daerah Kota Sawahlunto nomor : 180/128/Huk-Ham/2019 pada tanggal 4 Juli 2019 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari hari Senin sampai Kamis tanggal 9-11 Juli 2019 bersama tenaga perancang pada Kanwil Hukum dan HAM dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dan OPD terkait. Pada tanggal 12 Juli 2019 Walikota Sawahlunto menyurati Ketua DPRD Kota Sawahlunto dengan nomor : 180/130/Huk-HAM/2019 perihal Penyampaian Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2019. Dalam



surat tersebut memberitahukan daftar Ranperda yang akan dilakukan pembahasan. Pada tanggal 17 Juli 2020, Ketua DPRD dengan unsur pimpinan pemerintah daerah dan OPD terkait mengadakan rapat untuk menentukan jadwal pembahasan ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2019 yang tertunda karena Pemilu Legislatif.

Pada tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 dilaksanakan pembahasan bersama Pansus DPRD guna pembahasan seluruh materi dalam ranperda tentang adminduk. Adapun dalam pembahasan bersama anggota Pansus DPRD banyak masukan dan saran mengenai materi dalam ranperda tentang Adminduk yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum dan HAM sebelum dilaksanakan proses paripurna pendapat akhir Walikota mengenai ranperda tentang adminduk. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 dilaksanakan sidang paripurna guna pengambilan keputusan atas 5 (lima) ranperda Kota Sawahlunto tahun 2019 yang didalamnya termasuk ranperda tentang Adminduk yang tercantum dalam Nota Persetujuan Bersama DPRD Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto nomor : 188/08/DPRD-SWL/2019 dan 180.342/8/Huk-Ham/2019. Setelah adanya persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, Bagian Hukum dan HAM melaksanakan fasilitasi ranperda tentang adminduk ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto menyurati Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : 180/166/Huk-HAM/2019 perihal permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Pasal 88A ayat (1) Permendagri tentang Perubahan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa fasilitasi terhadap Ranperda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. Tapi pada faktanya di lapangan fasilitasi dilakukan setelah Ranperda mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kota Sawahlunto dengan DPRD Kota Sawahlunto. Ini terjadi karena beberapa faktor. Menurut keterangan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dan legal drafter atau staf Bagian Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat meminta agar ranperda yang akan disampaikan kepada mereka hendaknya telah dibahas pada pembicaraan tingkat II, karena



antara ranperda yang akan difasilitasi tidak sebanding dengan jumlah staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dari itu Biro Hukum meminta draf Ranperda yang telah dibahas untuk dilakukan fasilitasi, sehingga pembinaan terhadap Ranperda akan dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Pada tanggal 18 September 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyurati Walikota Sawahlunto dengan nomor:188.342/1845/Huk-2019 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah. Dalam surat tersebut menjelaskan hasil dari fasilitasi Ranperda yang terdiri dari koreksian atas Ranperda Adminduk. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi. Tetapi dalam fakta dilapangan lebih dari 15 (lima belas) hari, ini terjadi karena tidak seimbanganya ranperda yang difasilitasi dengan jumlah staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga fasilitasi Ranperda tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan Permendari Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setelah mendapatkan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bagian Hukum dan Ham kembali melaksanakan penyesuaian terhadap materi Ranperda tentang Adminduk sesuai dengan hasil fasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 188.342/1845/huk-2019 sebelum dilaksanakan permintaan nomor register. Pada tanggal 3 Oktober 2019 Bagian Hukum dan HAM melaksanakan permintaan nomor register ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (4) UU Pemerintah Daerah. Setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 2019, Ranperda tentang Aminduk ditetapkan oleh kepala daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Apabila rancangan perda yang tidak ditetapkan oleh kepala daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah. Pengesahan perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi: “Peraturan ini dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sbelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. Sebagai upaya



pengawasan terhadap perda oleh pemerintah pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, Perda yang dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan pembatalan perda tersebut ditetapkan sesuai dengan Perpres paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya perda yang dimaksud. Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan perda dimaksud, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud.

Apabila provinsi/kabupaten/kota, tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda yang dimaksud, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Perda menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Masitah, 2014). Demikian pula apabila pemerintah tidak mengeluarkan Perpres untuk membatalkan perda dimaksud, perda tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto menyampaikan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 86) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pelaksanaan Peranan Bagian Hukum dan HAM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto berjumlah 26 (dua puluh enam) organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perwako Tupoksi Setdako) susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas sebagai berikut :



- a) Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan 3 (tiga) bagian terdiri dari: Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Hubungan Masyarakat;
- b) Asisten Administrasi Pembangunan, membawahkan 3 (tiga) bagian terdiri dari: Bagian Statistik, Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c) Asisten Administrasi Umum, membawahkan 3 (tiga) bagian terdiri dari: Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 3 Perwako Tupoksi Setdako menjelaskan bahwa Bagian Hukum dan Ham membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu, Sub Bagian Perundang-Undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM serta Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto didukung oleh 11 orang staf. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perwako Tupoksi Setdako menyatakan tugas pokok Bagian Hukum dan HAM merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikannya, mengevaluasi, dan melaporkan, program, dan kegiatan di bidang hukum dan HAM. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bagian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bagian Hukum dan HAM; b) Penyelenggaraan kegiatan Bagian Hukum dan HAM; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum dan HAM; d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan HAM; dan e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Menyelenggarakan fungsinya Sub Bagian Perundang-undangan memiliki uraian tugas antara lain: a) Menyusun rencana strategi (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; b) Menyiapkan bahan laporan tahunan Sekretariat Daerah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; c) Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d) Menyusun standar operasional (SOP), Standar



pelayanan publik (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai lingkup tugasnya; e) Menghimpun, mempelajari, memahami dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan kerja; f) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian perundang-undangan serta menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian masalahnya; g) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan produk hukum daerah; h) kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota dan produk hukum lainnya; i) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota dan produk hukum lainnya; j) melaksanakan koordinasi dengan DPRD dalam rangka pengusulan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah; k) melaksanakan pengendalian implementasi peraturan daerah dan peraturan walikota; l) meneliti dan menyempurnakan rancangan produk hukum daerah yang meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, keputusan bersama walikota dan instruksi walikota, perjanjian kerjasama daerah dan produk hukum lainnya; m) menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; n) menyampaikan produk hukum daerah ke provinsi dan/atau pemerintah untuk dilakukan evaluasi; o) memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan produk hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; p) menyelenggarakan fasilitasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan sekretariat daerah; r) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; s) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; t) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; u) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan v) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada uraian tugas diatas, dijelaskan dalam proses pembentukan Perda pada tahap penyusunan ranperda dilaksanakan oleh Sub Bagian Perundang-undangan yang dipimpin oleh



Kepala Sub Bagian Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan ranperda dilaksanakan oleh Sub Bagian Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM yang mana dalam Kepala Sub Bagian Perundang-undangan bersama Legal Drafter Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Adminduk. Jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peran Bagian Hukum dan HAM hanya mengoordinasikan pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda, maka tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Adminduk dari awal penyusunan sudah menyalahi ketentuan aturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Salah satunya terjadinya tumpang tindih yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Bagian Hukum dan HAM menyusun draf Ranperda yang mana seharusnya dilakukan oleh OPD Pengusul.

Sesuai dengan Perwako Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah kota sawahlunto (selanjutnya disebut dengan Perwako Tupoksi OPD Kota Sawahlunto). Pada pasal 15 Perwako Tupoksi OPD Kota Sawahlunto menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut capil) dibawah oleh kepala dinas. Dinas tersebut terdapat Sekretaris dan 2 bidang, diantaranya Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data, serta Jabatan Fungsional. Bidang Pelayanan Adminduk membawahi 2 (dua) seksi diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk, dan seksi pelayanan capil. Sedangkan Bidang Pengelolaan Informasi membawahi 2 bidang juga diantaranya, Seksi Pengelolaan Informasi Adminduk dan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Pada pasal 102 ayat (1) Perwako Tupoksi OPD Kota Sawahlunto menyatakan Bidang pelayanan administrasi kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana, Bidang pelayanan



Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi: a) Pengkoordiniran penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b) Pengkoordiniran penyiapan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c) Pengkoordiniran penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; d) Pengkoordiniran pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e) Pengkoordiniran penyiapan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; f) Pengkoordiniran pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g) Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala Bidang kepada pimpinan; dan h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fakta di lapangan pada proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk, Bidang Pelayanan Adminduk tidak melakukan penyusunan Ranperda tetapi hanya memberikan sedikit keterangan informasi dan data terkait penyelenggaraan adminduk di Kota Sawahlunto serta tidak ada masukan, saran dan koreksi terkait materi teknis prosedur penyelenggaraan Adminduk di Kota Sawahlunto yang dimuat dalam Ranperda Adminduk kepada Bagian Hukum dan HAM. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengkoordinir penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempunyai persiapan secara matang dan hanya mementingkan target yang diperintahkan pimpinan untuk segera melakukan pembahasan dengan DPRD. Pada saat pembahasan bersama DPRD Kota Sawahlunto OPD pengusul yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak menguasai dasar hukum penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Adminduk, sehingga dalam pembahasan Ranperda menghabiskan waktu yang cukup lama bersama DPRD Kota Sawahlunto. Diharapkan kedepannya pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peraturan daerah yang dilahirkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.



D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan banyak terjadinya tumpang tindih dalam kewenangan antara Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto serta terdapat berbagai hambatan dalam proses pembentukannya diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya tingkatan pemahaman OPD pengusul, belum adanya tenaga fungsional perancang PNS pada Pemerintah Kota Sawahlunto dan kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam pembentukan Perda. Kedua, Pada proses pembentukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan peranan Bagian Hukum dan HAM melebihi Tupoksi yang berdasarkan Perwako Tupoksi Setdako sedangkan peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan Perwako Tupoksi OPD Kota Sawahlunto, sehingga menyebabkan OPD pengusul tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Handayani, I. G. A. K. R. (2013). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah. *Jurnal Yustisia*, 2(1).
- Marzuki. (2015). Peranan Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Medan: Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Masitah, S. (2014). Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(4).
- Modoeng, S. (2001). *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta: PT. Tinta Mas Tinta Indonesia.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setyadi, B. (2007). Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Perbankan Dan*



Kebanksentralan, 5(2).

Sihombing, E. N. A. M. (2016). Problems On Forming Local Regulations Programs. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3).

Sugono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Sundari, F. (2020). Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Sawahlunto.

Zainal, M. A. (2018). Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2).